



## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal Dua belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas dalam persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Berjualan, Tempat tinggal di jalan Tengku Rizal Nurdin Lk.IV, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Penggugat;**

### Melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di jalan Tengku Rizal Nurdin Lk.IV, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Tergugat;**

Yang menyatakan bahwa mereka (Penggugat dan Tergugat) bersedia mengakhiri sengketa seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor register 0294/Pdt.G/2015/PA.Pspk dengan cara perdamaian, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kesepakatan dan dimuat dalam Akta Perdamaian di depan Notaris Nomor 03 tanggal 28 April 2016 yang isi lengkapnya sebagai berikut:

Hari ini Kamis tanggal 28-04-2016 (Dua delapan April dua ribu enam belas) pukul 17.00 WIB (tujuh belas lewat nol-nol waktu Indonesia bagian Barat);

Hadir dihadap Saya, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Sarjana Hukum, Megister. Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 07-04-2015 (tujuh April dua ribu lima belas) Nomor: AHU-00218.AH.02.01. Tahun 2015, Notaris di Kota

Hal 1 dari 9 hal Put No : 0294/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Padangsidimpuan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta Timur tanggal 08-03-1971, Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kelurahan Sihitang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1277050803710001, selanjutnya disebut Pihak Pertama;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, lahir di Padangsidimpuan tanggal 11-10-1982 (sebelas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua), ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kelurahan Sihitang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1277055010820001, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

- Para Penghadap dikenal oleh saya, notaris;
- Para Penghadap menerangkan lebih dahulu;
- Bahwa tadinya para penghadap adalah suami istri, akan tetapi mereka telah bercerai sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai tanggal 08-10-2015 (Delapan Oktober dua ribu lima belas) nomor: 0137/AC/2015/PA.Pspk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota padangsidimpuan;
- Bahwa semasa perkawinan mereka memperoleh harta bersama, yaitu:

1. Harta tidak bergerak terdiri dari:
  - a. 01(satu) unit Kios/Los ukuran 2,5 x 2,5 M (dua koma lima kali dua koma lima meter) nomor 93 (sembilan puluh tiga), lantai 1 (satu) yang terletak di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Padangsidimppuan, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsebagaimana tercantum dalam surat pehunjukan Kios atau Losd tanggal 21-01-2011 (dua puluh satu Januari dua ribu sebelas) nomor: 511.35/0171/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar Daerah Kota Padangsidimpuan;
  - b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 816 M2 (delapan ratus enam belas meter persegi) yang terletak dikota Padangsidimpuan, Kecamatan

Hal 2 dari 9 hal Put No : 0294/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Padangsidempuan tenggara, Kelurahan Sihitang, Jalan tengku Rizal Nurdin, Lingkungan IV, yang berbatas:

- Utara dengan jalan 01 (satu) meter;
- Selatan dengan Tanah Dahliana;
- Timur dengan Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Barat dengan jalan Raya Lintas Sumatera, sekarang dikenal jalan Tengku Rizal Nurdin;

Demikian berikut segala sesuatu yang ada di atasnya tanpa kecuali, terutama 02 (dua) unit Bangunan rumah di atasnya, yaitu:

1. 01 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanent, lantai keramik, atap seng genteng, berukuran 9 m x 14 m (sembilan meter kali empat belas meter);
2. 01. (satu) unit bangunan rumah sewa 04 (empat) pintu, permanen, lantai keramik, atap seng genteng, berukuran 3,5 m x 14 m (tiga koma lima meter kali empat belas meter);
  - sebagaimana ternyata dalam Akte Jual Beli nomor: 934/2002, pada waktu itu diperbuat dihadapan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akte Tanah di Padangsidempuan, terdaftar atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sarjana Ekonomi;

## II. Harta Bergerak terdiri dari:

1. Mobil Suzuki Katana nomor polisi BK 1386 KE, warna hijau alami, tahun rakitan 1992;
  2. 01 (satu) unit sepeda motor honda Beat, nomor polisi: BB 3246 FO, warna hitam, nomor mesin JFDZE2373976 KE, nomor rangka MHJFDZZDK368886, type NC11BICF;
- Bahwa mengenai harta gono gini para penghadap belum diadakan pembagian dan mereka sepekat dengan akta ini untuk melakukan pembagian gono gini tersebut;
  - Bahwa semasa perkawinan sebelum mereka bercerai, pihak kedua memperoleh fasilitas kredit pada PT.Bank BTPN Padangsidempuan dengan nilai sebesar Rp. 240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 12-06-2014

Hal 3 dari 9 hal Put No : 0294/Pdt.G/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua belas juni dua ribu empat belas) sampai dengan tanggal 12-05-2019 (dua belas Mei dua ribu sembilan belas) dengan cicilan sebesar Rp. 6.159.995,- (enam juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk setiap bulannya, sebagai jaminan fasilitas kredit tersebut diagunkan 01 (satu) unit kios/Losd ukuran 2,5 x 2.5 m (dua koma lima meter kali dua koma lima meter) yang terletak di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan sebagaimana tercantum dalam Surat Penghunjuk Kios atau Losd tanggal 21-01-2011 (dua puluh satu Januari dua ribu sebelas) nomor 511.35/0171/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar Daerah Kota Padangsidimpuan;

Sehubungan dengan keterangan-keterangan tersebut di atas, kedua belah pihak menyatakan dengan ini :

I. Bahwa kedua belah pihak sepakat melakukan pembagian harta gono gini sebagaimana tersebut di atas, yaitu:

1. **Harta Tidak Bergerak** terdiri dari:

- a. 01 (satu) unit Kios/Losd ukuran 2,5 m x 2,5 m ( dua koma dua meter kali dua koma dua meter), lantai 1 (satu), yang terletak di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan, atas nama Elvina Sari tarihoran, sebagaimana tercantum dalam surat Penghunjuk Kios atau Losd tanggal 21- 01- 2011 (dua puluh satu Januari dua ribu sebelas) nomor 511.35/0171/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar Daerah Kota Padangsidimpuan, adalah untuk bagian pihak ke dua;
- b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 816 M2 ( delapan ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Kota Padangsidimpuan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kelurahan Sihitang, jalan Tengku Rizal Nurdin, lingkungan IV, yang berbatas sebelah :
  - Utara dengan jalan 01 ( satu) meter;
  - Selatan dengan Tanah Dahliana;
  - Timur dengan Tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal 4 dari 9 hal Put No : 0294/Pdt.G/2015/PA.Pspk



- Barat dengan jalan Raya Lintas Sumatera di kenal jalan Tengku Rizal Nurdin;

Demikian berikut segala sesuatu yang ada di atasnya tanpa kecuali, terutama 02 ( dua) unit bangunan rumah di atasnya, yaitu:

1. 01 ( satu ) unit bangunan rumah tempat tinggal permanent, lantai keramik, atap seng genteng, berukuran 9 m x 14 m ( sembilan meter kali empat belas meter );
2. 01 ( satu ) unit bangunan rumah sewa 04 ( empat) pintu, permanen, lantai keramik, atap seng genteng, berukuran 3,5 m x 14 m ( tiga koma lima meter kali empat belas meter);

Sebagaimana ternyata dalam akta jual beli nomor 934/2002, pada waktu itu diperbuat dihadapan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sarjana Hukum, Pajabat Pembuat Akta Tanah di Padangsidempuan, terdaftar atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sarjana Ekonomi;

**Adalah untuk bagian Pihak Pertama;**

**2. Harta bergerak, yaitu:**

- a. Mobil Suzuki Katana nomor polisi BK 1398 KE, warna hijau alami, tahun Rakitan 1992, sudah dijual oleh pihak pertama;
- b. 01 ( satu) unit sepeda motor honda Beat, nomor polisi BB 3246 FO, warna hitam, nomot mesin JFDZE2373976 nomor rangka MHJFDZZDK 368886, type NC11BICF, **adalah untuk bagian Pihak**

**Pertama;**

- II. a. Bahwa setelah mereka bercerai sampai saat ini angsuran fasilitas kredit tersebut masih tetap dilaksanakan oleh pihak ke dua, akan tetapi pihak pertama menyatakan dengan sesungguhnya akan melunasi sisa seluruh hutang pihak kedua kepada Bank BTPN P adangsidempuan sebesar Rp. 176.872.782. ( Seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh delapan puluh dua rupiah ) selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2016 ( dua ribu enam belas);
- b. Jika pihak pertama tidak dapat melunasi sisa hutang pihak kedua d selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2016 ( dua ribu enam belas), maka pihak pertama berkewajiban dan bersedia untuk menjual 01 ( satu)

Hal 5 dari 9 hal Put No : 0294/Pdt.G/2015/PA.Pspk



unit bangunan rumah sewa 04 (empat) pintu tersebut di atas, kepada pihak kedua dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu untuk menjual 01 (satu) unit bangunan rumah sewa 04 (empat) pintu tersebut dimaksud;

c. Apabila ternyata pihak Pertama dapat melunasi seluruh hutang pihak Kedua tersebut, maka 01 (satu) unit bangunan rumah sewa 04 (empat) pintu tersebut di atas, menjadi kepunyaan pihak Pertama;

III. Bahwa jika pihak Pertama tidak dapat melunasi sisa seluruh hutang pihak Kedua ke Bank PTPN Padangsidempuan tepat pada waktu selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2016 (dua ribu enam belas), maka pihak Pertama memberi kuasa kepada pihak Kedua dengan memakai surat kuasa tersendiri untuk menjual 01 (satu) unit bangunan rumah sewa 04 (empat) pintu tersebut di atas dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, akan tetapi jika pihak Pertama dapat melunasi sisa seluruh hutang pihak Kedua tersebut, maka surat kuasa dimaksud dengan sendirinya batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

IV. Atas kesepakatan kedua belah pihak Asli Akte Jual Beli nomor 934/2002 tersebut di atas, berada pada pihak Pertama;

Mengenai Akta ini, dan segala akibatnya para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan umum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Padangsidempuan;

**Dari segala sesuatu yang disebut di atas, dibuatlah Akte ini,** dibikin sebagai minit dan diresmikan di Padangsidempuan pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh nona Seri Mdami, warga Negara Indonesia, lahir di Sialogo tanggal 02-02-1988 (dua Februari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) dan Nona Derliana Pakpahan, Warga Negara Indonesia, lahir di Sosopan tanggal 19-12-1994 (sembilan belas Desember sembilan ratus sembilan puluh empat), keduanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Padangsidempuan, sebagai saksi-saksi;

Hal 6 dari 9 hal Put No : 0294/Pdt.G/2015/PA.Pspk



-Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini lantas ditanda tangani oleh penghadap, saksi- saksi dan oleh saya, Notaris;

- di langsungkan dengan tanpa perubahan;
- Minit akte ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya;
- di keluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya untuk Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap isi perdamaian tersebut, telah dibacakan di dalam persidangan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Hal 7 dari 9 hal Put No : 0294/Pdt.G/2015/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2015/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca isi Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 ayat (2) R.Bg, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, berdasarkan bunyi pasal 192 R.Bg. Barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya. Oleh karena dalam perkara ini tidak ada yang dikalahkan, maka biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

### MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.266.000.- (Satu juta dua ratus ribu enam puluh ribu rupiah );

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan 05 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haspan Pulungan, SH. dan Sahril, SH.I.,MH. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh H. Zainul Arifin,SH. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal 8 dari 9 hal Put No : 0294/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Ketua Majelis,

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Haspan Pulungan, SH

Sahril, SH.I.,MH

Panitera,

H. Zainul Arifin, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Proses	Rp	50.000.-
3. Panggilan	Rp	1.175.000.-
4. Meterai	Rp	6.000.-
5. <u>Redaksi</u>	Rp	<u>5.000.-</u>
Jumlah	Rp.	1.266.000.-

(Satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal Put No : 0294/Pdt.G/2015/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)